

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	004/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Tanggal Efektif	02 Maret 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Balai Besar DR. Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP197407312003122001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara - UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara - PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI - Permentan RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap. - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	- Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai pembukuan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP pengajuan biaya kegiatan dan SOP Monev	Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tdk berjalan menyebabkan buruknya tata kelola keuangan	Laporan realisasi fisik dan keuangan serta output kegiatan



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	004/SOP/BRMP BENGKULU/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	01 Maret 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026
Sub Bagian Keuangan & Perlengkapan			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERTANGGUNGJAWAB BIAYA KEGIATAN
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

Pengertian	:	Prosedur mempertanggungjawabkan biaya kegiatan
Tujuan	:	Terselesaikannya pertanggungjawaban biaya kegiatan tepat jumlah, tepat waktu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara • UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap. • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
Prosedur	:	• Menyelesaikan SPJ dan kelengkapannya • Menyetujui SPJ dari Pj Kegiatan • Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ serta kesesuaian dengan ketersediaan anggaran • Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK • Menyetujui/mengesahkan SPJ dari Bendaharawan • Menghitung sisa lebih/kurang antara persekot dan SPJ definitive • Membayar sisa lebih/kurang antara persekot dan SPJ definitive • Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ
Keterkaitan	:	• SOP Pengajuan biaya kegiatan • SOP Monev dan SPI

**NO: 004/SOP/BRMP Bengkulu/2026 - SOP PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA KEGIATAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PUMK	PJ KEG	VERIF	KPA/PPK	BEND.	KASIR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menyelesaikan SPJ dan kelengkapannya							• SPJ jadi dan kelengkapannya	2 hari	SPJ jadi	
2	Menyetujui SPJ dari Pj Kegiatan							• Berkas SPJ		Berkas	
2	Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SPJ							• Berkas	2 hari	Berkas	
3	Menyetujui/mengesahkan SPJ dari KPA/PPK							• Berkas		Berkas	
4	Menyetujui/mengesahkan SPJ dari Bendaharawan							• Berkas	2 hari	Berkas	
5	Menghitung sisa lebih/kurang antara persekot dan SPJ definitif							• Berkas		Berkas	
6	Membayar sisa lebih/kurang antara persekot dan SPJ definitif							• Berkas dan uang		Berkas dan uang	
7	Mendokumentasikan/Pengelolaan SPJ							• Berkas SPJ		Dokumen SPJ	